

Penyelesaian Hukum Melalui Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Mohd. Yusuf DM¹, Ega Saputra², Bambang Keristian³, Candra Herianto Sinaga⁴, Geofani Miltthree Saragih⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁵Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, saputraega801@gmail.com²,
Keristianbambang@gmail.com³, nagazepan@gmail.com⁴,
geofanimiltthree@gmail.com⁵

Abstrak

Masa depan suatu negara ditentukan oleh generasi-generasi penerus, yaitu anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Negara Indonesia Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Negara menjamin Hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak harus dimaknai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut juga merupakan bagian dari kajian sosiologi hukum. Sebagaimana yang diketahui, bahwa objek penelitian utama dari sosiologi adalah gejala sosial dan hubungan serta penerapan hukum dalam masyarakat itu sendiri. Mengenai sistem peradilan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Anak. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada dasarnya, penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan topik dengan topik utama penelitian ini. Hasil menegaskan bahwa penerapan diversi dalam sistem peradilan anak dalam upaya mengimplementasikan keadilan restorastive justice merupakan bagian dari objek kajian sosiologi hukum.

Kata Kunci: *Diversi, Sosiologi Hukum, Sistem Peradilan Anak, Keadilan Restoratif.*

Abstract

The future of a country is determined by the next generations, namely children. Children are an integral part of human life and the survival of the nation and state. In the Constitution of the Republic of Indonesia, children have a strategic role which is expressly stated in Article 28B of the Constitution of the Republic of Indonesia that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development, as well as protection from violence and discrimination. Therefore, the best interests of children must be interpreted as the best interests for human survival. This is also part of the study of the sociology of law. As is known, that the main research object of sociology is social phenomena and the relationship and application of law in society itself. Regarding the juvenile justice system, it is regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. One way that can be taken in solving criminal problems committed by children can be resolved through diversion. Diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside of criminal justice. Basically, the application of diversion to children in conflict with the law in the juvenile justice system is the implementation of restorative justice to provide justice and legal protection to children in conflict with the law without ignoring juvenile criminal responsibility. This study uses a type of legal normative research that links the topic with the main research topic This. The results confirm that the application of diversion in the juvenile

justice system in an effort to implement restorative justice is part of the object of study in the sociology of law.

Keywords: *Diversion, Sociology of Law, Juvenile Justice System, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Anak memiliki kedudukan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pada dasarnya anak merupakan generasi penerus dan aset bangsa, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Maju atau mundurnya suatu negara akan dipengaruhi oleh generasi penerusnya, yaitu anak. Dalam hal ini dalam kesejahteraan anak harus dikedepankan agar terlahir generasi-generasi penerus yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai hak-haknya. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Namun sebagai manusia yang penuh dengan kekhilafan, anak juga dimungkinkan dapat melakukan suatu tindakan yang mengarah pada tindak pidana. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana) (Guntarto Widodo, 2016). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak (Bilher Hutahaean, 2013). Berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak adalah melalui diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berlaku saat ini sudah memberikan pengaturan yang secara substansial mencoba melindungi berbagai kepentingan anak, salah satunya mengatur mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi. Pengaturan atas hal dimaksud bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga anak dapat terhindar dari berbagai stigma buruk dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Arista Candra Irawati, 2021).

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa salah satu objek studi dari Sosiologi hukum adalah untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum "tradisional" yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan "bagaimana penerapannya". Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu "interpretative understanding", yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi "luar" dan segi "dalam". Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itulah karakteristik yang pertama. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai penerapan diversifikasi dalam tindak pidana anak perspektif sosiologi hukum.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosiologi Hukum Dan Kedudukannya

Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). R. Otje Salman juga mendefinisikan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (R. Otje Salman, 1992). Pandangan-pandangan pakar tersebut memiliki hubungan yang erat dengan apa yang pernah disampaikan oleh H.L.A. Hart bahwa konsep suatu hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat pada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang terlihat dari kehidupan masyarakat. H.L.A Hart berpandangan bahwa inti dari suatu sistem hukum adalah terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rules*) (H.L.A Hart, 1961).

Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Dari sudut pandang yang demikian itu, Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut (I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., 2017):

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan mengutip Weber, Satjipto mengemukakan tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang agak asing kedengarannya bagi study hukum “tradisional” yaitu yang bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana penerapannya”. Cara pendekatan yang demikian itu oleh Max Weber disebutnya sebagai suatu “interpretative understanding”, yaitu dengan cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian menurut Satjipto, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Oleh Weber, dikatakannya tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi yaitu, segi “luar” dan segi “dalam”. Dengan demikian sosiologi 11 hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itulah karakteristik yang pertama.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?”, “Apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa

yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

- c. Sosiologi hukum tidak melakukan "penilaian" terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektifitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun pada dasarnya kedua hal tersebut berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Roger Cotterrel, 2012). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Menurut pendapat aristoteles bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon, dimana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Reaksi semacam ini menimbulkan keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat sekelilingnya (antar manusia) sehingga terjadi sosial groups. Interaksi manusia berlaku timbal balik yang artinya saling mempengaruhi satu sama lain yang dengan demikian maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut (Fithriatus Shalihah, 2017):

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- b. Ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga-warga lainnya.
- c. terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain.
- d. ada struktur.
- e. ada perangkat kaidah - kaidah.
- f. menghasilkan sistem tertentu.

Interaksi sosial yang dinamis lama kelamaan karna pengalaman, akan berubah menjadi nilai-nilai social yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup di dalam alam fikiran bagian besar warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Dapat disimpulkan betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha untuk mengenal sistem hukum, tulisan ini mencoba menjelaskan pengaruh konflik anatara para hakim, jaksa, dan polisi terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia.

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sebagai berikut (Fithriatus Shalihah, 2017):

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Pada dasarnya, paradigma sosiologi hukum merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum (Mushafi & Ismail Marzuki, 2018).

Sosiologi hukum pada dasarnya berorientasi pada hukum. Para sosiolog yang meorientasikan pandangannya secara khusus terhadap isu-isu sosiologi hukum antara lain adalah Emile Durkheim, Max Weber dan Roscoe Pound. Emile Durkheim misalnya yang mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat pasti selalu ada solidaritas, di dalam solidaritas tersebut terbagi dua ada solidaritas organis dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas organis akan didapati pada model masyarakat modern, dimana hukum yang terdapat di dalamnya adalah hukum yang bersifat restitutif, yaitu seperti apa yang kita dapati di dalam hukum perdata. Sedangkan solidaritas mekanis akan ditemukan di dalam masyarakat yang lebih sederhana,

hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti di dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui letak atau ruang lingkup sosiologi hukum terdapat dua hal yakni sebagai berikut:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya hukum nasional Indonesia, dasar sosial berlakunya adalah ideologi Pancasila dengan ciri-ciri utama yaitu gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan;
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memiliki kaitan dengan gejala-gejala kehidupan rumah tangga;
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki kaitan dengan gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya;
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang memiliki kaitan dengan gejala budaya;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memiliki kaitan dengan gejala politik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memiliki kaitan dengan gejala seksual.

Untuk mengkaji aspek-aspek hukum tersebut yang berkenaan dengan gejala sosial, maka penilaian yang harus dilakukan adalah mengarah pada efektivitas hukum. Efektivitas hukum memiliki arti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009). Hans Kelsen berpandangan bahwa dalam membahas mengenai efektivitas hukum, juga berkaitan dengan pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum sendiri berarti norma-norma hukum itu pada dasarnya mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan undang-undang (norma-norma hukum positif) (Nur Fitriyani Siregar, 2018).

Efektivitas hukum pada dasarnya merupakan suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diterapkan oleh hukum (Ria Ayu Novita et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa antara sosiologi hukum dan efektivitas hukum memiliki kaitan yang sangat erat, karena apa yang akan dibahas di dalam sosiologi hukum tidak akan terlepas dari penilaian terhadap seberapa jauh efektivitas hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari gejala sosial.

2. Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Berdasarkan United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut (Setya Wahyudi, 2011). Kemudian, NasirDjamil menegaskan bahwa Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim (Hera Susanti, 2017). Secara yuridis telah diatur bahwa diversi wajib dilakukan disemua tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Pengaturan secara imperative dalam Pasal 5 dan 7 UU SPPA yang mewajibkan pengupayaan penggunaan diversi menunjukkan bahwa dibuka celah yang seluas-luasnya untuk menerapkan diversi. Hal ini patut diapresiasi karena secara totalitas berupaya menerapkan diversi, namun nampaknya berseberangan jika dikaji dalam aturan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang memberi pembatasan penerapan diversi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penggunaan diversi dengan mengatur bahwa diversi hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan recidive (pengulangan tindak pidana).Konsekuensi dari pembatasan ini menjadikan adanya penyaringan kasus ("filterisasi") yang bisa diselesaikan melalui jalur diskresi. Pertama, secara absolut melihat bahwa diversi hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak berat yakni tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive) dalam artian ini bahwa tindak pidana anak dilakukan oleh anak yang bukan residivis (sejenis/tidak sejenis dan tindak pidana yang telah diselesaikan melalui diversi). Hal ini

menegaskan bahwa diversi tidak bisa dilakukan terhadap anak yang pernah melakukan kejahatan sekalipun kejahatan ini diselesaikan melalui jalur diversi (Diah Ratna Sari Hariyanto & Gde Made Swardhana, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu wadah yang sering disebut Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), harus mampu berjalan secara bersinergi untuk membangun sistem hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak. Dalam pelaksanaan diversi di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum. Adapun syarat-syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut :

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - 1) Kepentingan korban;
 - 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - 3) Penghindaran stigma negatif;
 - 4) Penghindaran pembalasan;
 - 5) Keharmonisan masyarakat;
 - 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversi sebagai berikut:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - 1) Kategori tindak pidana;
 - 2) Umur anak;
 - 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
 - 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - 2) Tindak pidana ringan;
 - 3) Tindak pidana tanpa korban;
 - 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan

penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversifikasi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversifikasi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversifikasi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversifikasi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Ketersediaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia lebih sesuai menggunakan mekanisme mediasi untuk mencapai tujuan hukum, melalui pendekatan sebagai landasan aplikatifnya. Namun, pendekatan ini tidak menjamin anak bebas dari pidana penjara. Jika diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan naik ke pengadilan. Diharapkan, baik kesepakatan diversifikasi yang tidak berhasil, gagal sejak awal ataupun tidak dilaksanakan, semangat dan roh tetap harus tercermin dalam putusan hakim anak agar memenuhi asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SIMPULAN

Satjipto Rahardjo, bahwa salah satu objek studi dari Sosiologi hukum adalah untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, latar belakangnya dan sebagainya. Dengan demikian penerapan suatu hukum juga menjadi objek kajian penelitian sosiologi hukum. Diversifikasi merupakan proses peralihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berlaku saat ini sudah memberikan pengaturan yang secara substansial mencoba melindungi berbagai kepentingan anak, salah satunya mengatur mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi. Diversifikasi merupakan upaya wajib untuk diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista Candra Irawati. (2021). Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(2), 85.
- Bilher Hutahaean. (2013). PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 65.
- Diah Ratna Sari Hariyanto, & Gde Made Swardhana. (2021). OPTIMALISASI PELAKSANAAN DIVERSIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK YANG BERORIENTASI PADA RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA DENPASAR. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 18(3), 396.
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Guntarto Widodo. (2016). SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 59.
- Hera Susanti. (2017). DIVERSIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *LEGITIMASI*, VI(2), 179.
- H.L.A Hart. (1961). *The Concept Of Law*. Oxford University.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Anak Agung Gede Oka Parwata, Ni

- Nyoman Sukerti, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, & I Nyoman Wita. (2017). *BUKU AJAR SOSIOLOGI HUKUM*. Pustaka Ekspresi.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mushafi, & Ismail Marzuki. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *JURNAL CAKRAWALA HUKUM*, 9(1), 54.
- Nur Fitriyani Siregar. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat*, 18(2), 2.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- R. Otje Salman. (1992). *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar*. Armico.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, & Suparno. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Porworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 4.
- Roger Cotterrel. (2012). *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*. Nusa Media.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.